



## WALI KOTA DEPOK

---

Depok, 29 April 2021

Kepada:

- Yth. 1. Para Camat se Kota Depok;  
2. Para Lurah se Kota Depok;  
3. Para Ketua DKM se Kota Depok; dan  
4. Seluruh Masyarakat Kota Depok.  
di

DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 451 / 203 - Huk

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ITIKAF, SHALAT IDUL FITRI DAN PERAYAAN  
IDUL FITRI 1442 H/2021 M  
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 451/171-Huk tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Shalat Idul Fitri 1442 H/2021 dalam Masa Pandemi COVID-19 dengan ini disampaikan ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan Itikaf, Shalat Idul Fitri dan Perayaan Idul Fitri 1442 H/2021 M selama Masa Pandemi COVID-19 agar semua pihak melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan itikaf 10 hari terakhir di Bulan Ramadhan 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di Masjid dengan ketentuan:
  - a. pengurus masjid/DKM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itikaf, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan itikaf, dengan membuat Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;
  - b. jumlah jamaah peserta itikaf paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan yang ada;
  - c. wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh dan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
  - d. jamaah yang sedang sakit, lanjut usia yang memiliki penyakit komorbid, tidak direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan itikaf;
  - e. ceramah/kegiatan kajian selama pelaksanaan itikaf dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) menit; dan
  - f. pelaksanaan sahur dilakukan dengan menggunakan nasi kotak dan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri:
  - a. membentuk kepanitaan khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Shalat Idul Fitri baik di masjid atau lapangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan sekaligus mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan membuat Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;


- b. Shalat Idul Fitri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melakukan pembersihan dan/atau desinfeksi ruang dan/atau area pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
  - 2) membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
  - 4) menyediakan alat pengecekan suhu bagi para jamaah, jika ditemukan jamaah dengan suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$ , tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 3 (tiga menit);
  - 5) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak antar jamaah 1,5 (satu koma lima) meter, serta membatasi jumlah jamaah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan yang ada;
  - 6) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - 7) memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri pada tempat yang mudah terlihat;
  - 8) setiap jamaah menggunakan masker, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
  - 9) sebelum dan setelah Shalat Idul Fitri, tidak diperkenankan bersalam-salaman/kontak fisik;
  - 10) jamaah lanjut usia yang memiliki penyakit komorbid dan orang yang sedang sakit untuk tidak mengikuti kegiatan shalat idul fitri; dan
  - 11) seluruh jamaah untuk ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri sesuai dengan ketentuan.

### 3. Perayaan Idul Fitri

Untuk mengurangi kerumunan dan membatasi mobilitas warga dalam rangka pengendalian penularan COVID-19:

- a. kegiatan *open house* dan halal bihalal dengan mengundang banyak orang ditiadakan;
- b. kegiatan silaturahmi Idul Fitri hanya dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. kegiatan silaturahmi Idul Fitri dihimbau untuk dilaksanakan secara virtual.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Bijaksana melindungi kita semua dan segera membebaskan umat manusia dari Pandemi COVID-19.



**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN**

Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan I'tikaf 10 (sepuluh) hari terakhir Bulan Ramadhan/Sholat Idul Fitri 1442 H\*, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
.....  
Jabatan : Ketua DKM/Penanggungjawab/Ketua Panitia\*  
Nama Lembaga : .....

Dengan ini menyatakan komitmen dan kesungguhan serta bertanggung jawab didalam melaksanakan dan mengawasi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Jika ada pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bersedia menerima teguran, arahan ataupun sanksi yang diberikan oleh Satgas COVID-19 Kota Depok, sesuai ketentuan Peraturan Peundang-Undangan.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, .....

Yang Membuat Pernyataan,

.....

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu